

Al-Balad: Journal of Constitutional Law

Volume 4 Nomor 3 2022

ISSN Online: 2775-6467

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

**IMPLEMENTASI PASAL 48 HURUF (h) PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 3 TAHUN 2018 PERSPEKTIF TEORI
EFEKTIVITAS HUKUM DAN SADD AL-DZARI'AH**

Nurul Izzah Al Badi'ah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Nurulizzahbadiyah@gmail.com

Khairul Umam

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

khaeroeloemam@gmail.com

Abstrak:

Persyaratan pengurus karang taruna dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa terdapat pada Pasal 48 huruf (h) yang menyatakan bahwa pengurus karang taruna harus berasal dari desa setempat. Namun berdasarkan data lapangan ada 9 anggota karang taruna yang bukan berasal dari desa setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai implementasi pasal 48 huruf (h) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 terhadap persyaratan pengurus karang taruna di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan serta dilihat dari perspektif teori efektivitas hukum menurut Lawrence M. Friedman dan *sadd al-Dzari'ah* menurut Asy-Syatibi ditinjau dari segi *mafsadat*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data empiris dan data sekunder. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persyaratan pengurus karang taruna panji laras di desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 48 huruf (h) belum terimplementasi dan efektif karena ditemukan anggota pengurus karang taruna panji laras yang dari desa lain yang tidak sesuai dengan peraturan.

Kata Kunci: Efektivitas; Implementasi; Karang Taruna; *Sadd al-Dzari'ah*.

Pendahuluan

Negara Republik Indonesia merupakan negara berbentuk kesatuan dan bentuk pemerintahannya republik. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah Indonesia terdiri dari beberapa wilayah provinsi dan setiap wilayah provinsi tersebut terdiri atas beberapa daerah kabupaten atau kota dan di tiap daerah kabupaten atau kota terdapat suatu

pemerintahan terendah yang disebut desa dan kelurahan. Desa dan kelurahan dapat disimpulkan merupakan suatu satuan pemerintah terendah di bawah pemerintahan kabupaten atau kota.¹

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan suatu kumpulan pemukiman manusia yang memiliki populasi hingga ratusan jiwa. Secara administratif desa adalah wilayah yang berkedudukan dibawah Kecamatan dan dipimpin oleh Kepala Desa. Keberadaan desa saat ini telah berkembang sehingga perlu adanya perlindungan dan pemberdayaan agar bisa maju, makmur, dan sejahtera. Salah satu unsur penting dalam Pemerintahan Desa adalah Lembaga Kemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah mengatur mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra kerja pemerintahan desa dalam melaksanakan Penyelenggaraan Desa.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau yang sering disebut dengan UU Desa menjelaskan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Pemerintahan Desa yang di maksud dalam UU Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu unsur penting dalam Pemerintahan Desa adalah Lembaga Kemasyarakatan. UU Desa telah mengatur mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra kerja Pemerintahan Desa dalam melaksanakan penyelenggaraan desa.

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa menjelaskan bahwa “Jenis LKD paling sedikit meliputi; a. Rukun Tetangga; b. Rukun Warga; c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; d. Karang Taruna; e. Pos Pelayanan Terpadu; dan f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.” Karang Taruna yang kita ketahui merupakan suatu istilah yang sangat tidak asing di masyarakat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan baru-baru ini mengeluarkan Peraturan Daerah terbaru yang mengatur Lembaga Kemasyarakatan Desa, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. Peraturan tersebut menjelaskan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada di Kabupaten Lamongan serta tugas-tugasnya dan cara pengangkatannya. Tugas pemerintah di pemerintahan desa akan semakin terbantu dengan adanya Lembaga Kemasyarakatan Desa, salah satunya adanya Karang Taruna.

Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, menjelaskan pada poin 14 bahwa Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.

¹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), 1.

Pentingnya peran Karang Taruna di masyarakat sehingga diperlukan anggota pengurus Karang Taruna yang berkualitas pula, oleh karena itu di Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa menjelaskan mengenai beberapa persyaratan yang harus dipenuhi bagi calon pengurus Karang Taruna. Pasal 48 ayat (1) menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus Karang Taruna adalah: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. warga Negara Republik Indonesia; c. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; d. sehat jasmani dan rohani; e. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun; f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; g. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; h. bertempat tinggal di Desa setempat; dan i. bersedia menjadi pengurus. Pra-riset yang pernah peneliti lakukan di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan bahwa peneliti mendapati adanya pelanggaran terhadap pasal 48 (h) dalam kriteria memilih karang taruna, artinya antara peraturan yang ada dalam hal ini Perda tidak berkesinambungan dengan kenyataan yang ada.

Telah di jelaskan di atas bahwa salah satu syarat untuk menjadi anggota karang taruna adalah harus berasal dari desa asal dan bukan dari desa lain, seperti yang tertera dalam 48 huruf (h) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa yaitu "*Bertempat tinggal di Desa setempat*" dan bukan dari desa lain. Tetapi berdasarkan pengamatan penulis yang terjadi di desa Dadapan kecamatan Solokuro kabupaten Lamongan bahwa ada beberapa anggota karang taruna yang tidak dari desa setempat atau tidak dari desa Dadapan.

Hal Ini yang membuat penerapan pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa terhadap persyaratan Pengurus Karang taruna dinilai belum berjalan efektif karena beberapa alasan/faktor-faktor yang belum sesuai dengan Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Faktor pertama mengenai struktur hukum, sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegak hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Faktor kedua mengenai substansi hukum, substansi hukum dikatakan sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Sebagai Negara yang menganut sistem *civil law system* atau sistem eropa kontinental sistem dikatakan hukum merupakan peraturan yang tertulis sedangkan aturan yang tidak tertulis tidak bisa dinyatakan sebagai hukum. Faktor ketiga mengenai budaya hukum, budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum yang lahir melalui sistem kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya yang berkembang menjadi satu di dalamnya. Budaya hukum menjadi suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu dipergunakan, dihindari atau disalahgunakan.²

Selain dari sisi tinjauan teori Lawrence M. Friedman, peneliti juga ingin mengkaji dari aspek hukum Islamnya yaitu *Sadd al-dzari'ah*. Konsep *Sadd al-Dzari'ah* adalah suatu metode untuk menggali hukum Islam dengan cara mencegah, melarang,

² Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)* (Bandung: Nusa Media, 2009), 32.

menutup jalan atau *wasilah* suatu pekerjaan yang permulaannya dibolehkan yaitu dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang. *Sadd Al-Dzari'ah* sendiri menurut Asy-Syatibi merupakan penghubung sesuatu yang maslahat kepada yang *mafsadat* (kerusakan).³ Dalam artian bahwa suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang yang pada dasarnya diperbolehkan karena pekerjaan tersebut mengandung kemaslahatan, namun dari tujuan yang akan diperoleh berakhir pada kemafsadatan (kerusakan).

Tujuannya yang disyariatkan oleh hukum Islam yaitu untuk memelihara kemaslahatan umat manusia dan untuk menghindari sesuatu yang mafsadat, antara di dunia dan di akhirat. *Al-Dzari'ah* juga berarti perantara atau sarana suatu perkara yang bermaksud untuk mencegah dan menahan perihail yang tampak mubah dalam hukum hingga bisa menuju pada perkara yang haram. Metode yang seperti ini adalah bersifat preventif, karena hal ini sebagai permulaan dalam pengertian diperbolehkan menjadi larangan karena melihat dari akibat yang muncul dari perbuatan tersebut memiliki indikasi yaitu mengarah kepada kerusakan baik segi jenis ataupun kualitasnya. Karena setiap suatu Tindakan yang diambil akan menyebabkan implikasi, namun dengan *sadd al-Dzari'ah* ini untuk mengedepankan kemaslahatan. Oleh karenanya peneliti memilih topik penelitian dengan judul “Implementasi Pasal 48 huruf (h) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 Perspektif Teori Efektivitas Hukum dan *Sadd Al-Dzari'ah* (Studi Karang Taruna Panji Laras di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)”.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris karena peneliti hendak mengetahui bagaimana implementasi pasal 48 huruf (h) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 terhadap persyaratan pengurus karang taruna di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan serta dilihat dari perspektif teori efektivitas hukum menurut Lawrence M. Friedman dan *sadd al-Dzari'ah* menurut Asy-Syatibi ditinjau dari segi *mafsadat*. Adapun metode pendekatan yang peneliti gunakan adalah penelitian yuridis sosiologis. Menurut pendapat dari Soerjono Soekanto menyatakan bahwa mengidentifikasikan dan mengonsepkkan hukum sebagai institusi *social* yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.⁴ Pendekatan penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris yaitu langsung turun ke lapangan atau tempat penelitian mengenai persyaratan pengurus karang taruna menurut Pasal 48 huruf (h) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

Implementasi Pasal 48 huruf (h) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 terhadap Persyaratan pengurus Karang Taruna di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan perspektif teori efektivitas hukum

Karang taruna adalah organisasi sosial kepemudaan yang ada hampir di seluruh Desa/Kelurahan di Indonesia yang fokus pada penumbuh-kembangan usaha kesejahteraan sosial, usaha ekonomi produktif dan rekreasi, olahraga dan kesenian. Karang Taruna berdasarkan Pasal 1 poin ke 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga

³ Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), 156.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 51.

Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat 14 dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.

Adapun persyaratan untuk menjadi pengurus karang taruna telah diatur oleh berbagai aturan, lebih tepatnya Peraturan Daerah. Kabupaten Lamongan juga merupakan salah satu kota yang mengeluarkan aturan mengenai persyaratan bagaimana menjadi pengurus karang taruna beserta fungsi dan tugasnya. Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa yang menyatakan bahwa: Pasal 48 Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus karang taruna adalah: a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Warga Negara Republik Indonesia; c. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945; d. Sehat jasmani dan rohani; e. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 45 (empat lima) tahun; f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; g. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; h. Bertempat tinggal di Desa setempat; dan i. Bersedia menjadi pengurus.

Pasal 48 tersebut menjelaskan bahwa bagaimana seseorang bisa menjadi pengurus karang taruna di sebuah Desa. Karang taruna merupakan lembaga yang letaknya berada paling bawah di susunan pemerintahan Desa dan yang paling dekat dengan masyarakat dan masyarakat muda, karena karang taruna berkedudukan sebagai mitra pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial. Karang taruna adalah salah satu dari Lembaga Kemasyarakatan Desa yang merupakan mitra kerja dari Pemerintahan Desa dalam menjalankan tugasnya.

Permasalahan yang muncul pada desa Dadapan ini timbul dari permasalahan yang ada dalam organisasi karang taruna yang ada di desa Dadapan yang belum mengimplementasikan pasal 48 yang mana syarat untuk menjadi karang taruna. Pada pasal 48 huruf (h) disebutkan bahwa syarat untuk menjadi karang taruna di suatu desa diharuskan dari desanya sendiri atau tidak diperbolehkan karang taruna dari desa lain untuk ikut serta dalam pengurus karang taruna di desa Dadapan.

Masalah yang muncul di desa Dadapan adalah adanya pengurus karang taruna yang berasal dari desa lain yang mengakibatkan tidak terimplementasinya Pasal 48 huruf (h) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. Dengan adanya pengurus dari desa lain menyebabkan beberapa problem yang muncul dalam kepengurusan karang taruna di desa Dadapan seperti tidak maksimalnya program kerja yang telah di susun oleh karang taruna desa Dadapan.

Dari hasil penelitian yang didapatkan bahwa pengurus karang taruna tidak berasal dari desa tersebut selain melanggar pasal 48 huruf (h) juga menjadi hambatan untuk pengurus karang taruna desa Dadapan dalam menjalankan program kerja yang ada.

Dari hasil wawancara yang di sampaikan oleh Bapak Ahmad Sukin mengenai kontribusi yang dilakukan karang taruna desa Dadapan belum terlaksana secara maksimal, seperti yang di jelaskan oleh beberapa anggota selaku pengurus karang

taruna desa Dadapan bahwa dengan adanya pengurus karang taruna yang berasal dari desa lain selain melanggar pasal 48 huruf (h) juga menjadi hambatan dari proses pelaksanaan program kerja karang taruna desa Dadapan.

Dari pendapat yang telah peneliti dapatkan dalam wawancara dengan Ibu Ludiana dan Izzan Faiqoh sebagai tokoh masyarakat di atas terkait faktor pendukung dalam upaya pelatihan kelompok pemuda oleh Karang Taruna panji laras desa Dadapan, maka dapat disimpulkan bahwa dari beberapa faktor pendukung yang ada merupakan potensi minat dan bakat pemuda dan masyarakatnya. Sedangkan sebagaimana yang terjadi di desa Dadapan bahwa kepengurusan karang taruna yang ada dari desa lain juga dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat dan kurangnya pula kepercayaan diri dari anggota tersebut dalam melaksanakan program kerja yang ada.

Melanjutkan Teori Lawrence M. Friedman dengan masalah yang terjadi di Desa Dadapan, Lawrence M. Friedman menjelaskan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.⁵

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti mengenai efektivitas pasal 48 huruf (h) Peraturan Daerah kabupaten Lamongan tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman bahwa Keberhasilan atau tidaknya sebuah sistem hukum dipengaruhi oleh tiga faktor penting, di antaranya substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum itu sendiri yakni:⁶

Struktur Hukum

Mengenai struktur hukum ialah Penegak hukum atau orang yang mempunyai wewenang untuk menegakkan hukum, dalam hal ini khususnya Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 yang dimaksud adalah kepala desa Dadapan dan pengurus karang taruna panji laras.

Penegak hukum di sini memiliki peranan yang sangat penting dari penegakan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tersebut, hal ini dikarenakan apabila aturannya atau peraturan perundang-undangannya sudah baik, tetapi para penegak hukumnya acuh, tidak peduli atau bisa disebut juga kurang baik, maka tentu akan berdampak pada sistem penegakan hukumnya yang tidak baik. Ketika suatu aturan yang sudah baik tetapi tidak dibarengi oleh penegak hukum yang baik pula maka akan mengurangi kedisiplinan dari anggotanya sendiri. Hal ini tentu dikarenakan disebuah lingkungan, pimpinan adalah sosok figur yang akan dijadikan contoh atau panutan oleh para bawahan atau anggotanya.

Penegak hukum tidak menjalankan fungsinya dengan baik, pada pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa terhadap persyaratan pengurus karang taruna menyatakan bahwa Pasal 48 Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus karang taruna adalah, a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Warga Negara Republik

⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan* (Jakarta: Kencana, 2010), 40.

⁶ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2011), 10.

Indonesia; c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; d. Sehat jasmani dan rohani; e. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 45 (empat lima) tahun; f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; g. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; h. Bertempat tinggal di Desa setempat; dan i. Bersedia menjadi pengurus.

Hasil wawancara dengan Khiyarotin Nisa' dan kepala desa Dadapan bahwa persyaratan menjadi pengurus yang diatur dalam Peraturan tersebut tidak diindahkan oleh penegak hukum, dikarenakan pelindung karang taruna tidak tahu siapa saja anggota-anggota pengurus yang lain, dari anggota berbicara kalau ada pengurus dari luar desa.

Kepala desa Dadapan sebagai pelindung karang taruna panji laras dan pengurus karang taruna panji laras terdiri dari Ketua I dan II, Sekretaris I dan II, Bendahara I dan II, Seksi Pendidikan Kerohanian dan Pembinaan Mental, Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial, Seksi Kelompok Usaha Bersama, Seksi Olahraga dan Seni Budaya, Seksi Lingkungan Hidup, Seksi Hubungan Masyarakat dan Kerja sama Kemitraan.

Jadi pihak-pihak yang mengawasi dan melaksanakan peraturan ini berlangsung dalam implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa tentang persyaratan pengurus karang taruna sepenuhnya belum terimplementasi dan efektif.

Substansi Hukum

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan telah mengatur persyaratan-persyaratan apa saja untuk menjadi pengurus karang taruna. Perihal persyaratan pengurus karang taruna yaitu pada Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. Jadi secara substansi hukum dalam hal ini pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 dapat diterapkan dan sudah efektif. Dalam pasal 48 huruf (h) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tersebut sudah jelas bahwa persyaratan pengurus karang taruna harus bertempat tinggal dari desa setempat akan tetapi masih ada pengurus dari luar desa yang mengakibatkan faktor penghambat dan permasalahan jalannya kegiatan karang taruna.

Budaya Hukum

Mengenai faktor kebudayaan ialah sebuah faktor yang menjadi satu kesatuan dengan faktor masyarakat atau lingkungannya. Kebudayaan atau sistem hukum memiliki makna yang mendasar bagaimana hukum itu berlaku, nilai-nilai dari apa saja yang dianggap baik sehingga harus ditegaskan atau dilakukan dan apa yang dianggap buruk sehingga harus dihindari atau ditinggalkan. Jika dilihat dari hasil penelitian bahwasanya, faktor budaya di karang taruna desa Dadapan sudah baik akan tetapi adanya anggota kepengurusan dari luar daerah tersebut jadi adanya hambatan dan susahnyanya berjalan kegiatan karang taruna tersebut.

Masyarakat dalam hal ini juga menjadi suatu faktor yang mempengaruhi suatu efektivitas dari sebuah hukum. Baik para penegak hukum dan anggota pengurus karang taruna juga berasal dari masyarakat yang mempunyai tujuan mencapainya kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Terlebih lagi salah satu tugas kepala desa adalah

peningkatan ketentraman masyarakat desa begitupun anggota karang taruna. Apabila masyarakat tidak sadar dan tidak patuh hukum maka tidak akan terjadi keefektifan.

Selain itu salah satu tugas kepala desa adalah untuk memberikan rasa tentram dan aman kepada masyarakat, maka peran masyarakat juga berpengaruh karena bagaimana ingin melindungi masyarakat jika melanggar aturan tersebut. Dan tugas karang taruna juga adalah sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat, khususnya generasi muda dalam rangka mewujudkan rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat pada umumnya.

Implementasi Pasal 48 huruf (h) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 terhadap persyaratan pengurus Karang Taruna di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan perspektif konsep *sadd al-Dzari'ah* ditinjau dari segi *mafsadat*

Permasalahan yang ada di *siyasah dusturiyah* merupakan hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak yang lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.⁷ Kelembagaan-kelembagaan tersebutlah meliputi dari kelembagaan di tingkat pusat hingga kelembagaan di tingkat terendah yaitu seperti di desa. Kelembagaan yang ada di desa yang mendukung Pemerintahan Desa disebut dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa juga merupakan mitra kerja Pemerintahan Desa dalam menjalankan kegiatannya di desa, tanpa adanya Lembaga Kemasyarakatan Desa, Pemerintahan Desa tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa.

Di antara metode penetapan hukum yang dikembangkan oleh para ulama salah satunya yakni *sadd al-Dzari'ah*. *sadd al-Dzari'ah* menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan terlarang.⁸ Kedudukan *sadd al-Dzari'ah* ini sama halnya dengan *qiyas* yakni salah satu metode dalam pengambilan keputusan Islam. Namun dalam hal ini tidak semua ulama' sepakat, ada yang menerima sepenuhnya, ada yang tidak menerima sepenuhnya dan ada yang menolak sepenuhnya.

Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali menerima sepenuhnya bahwa *sadd al-Dzari'ah* sebagai metode untuk menetapkan suatu hukum dalam Islam. Para ulama dikalangan mazhab Maliki bahkan mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan fikih dan ushul fikih mereka sehingga bisa diterapkan lebih luas. Kelompok yang tidak menerima sepenuhnya yakni ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. dan kelompok yang menolak seluruhnya yakni Mazhab Zahiri, yang mana hal tersebut sesuai dengan prinsip mereka yakni mereka hanya menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual saja.

Keberadaan hukum Islam secara umum bertujuan untuk menjaga stabilitas ketentraman dan kebahagiaan hidup umat manusia. Intinya adalah terciptanya suatu kemaslahatan bagi kehidupan manusia, sehingga dapat beraktifitas dengan sebaik-baiknya, baik dalam konteks makhluk sosial maupun makhluk beragama. Hal ini secara tidak langsung juga mengindikasikan bahwa kehadiran hukum islam adalah untuk menjaga agar tidak terjadi suatu kerusakan atau mafsadat dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan manusia menurut Islam dibedakan sekaligus sebagai rangkaian urutan

⁷ A. Djadzuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), Cet.3, 47.

⁸ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *A'lam al-Muqi'in*, juz 2 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1996), 103.

dalam tiga kelompok, yakni kebutuhan pokok (*dlaruriyat*), kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) dan kebutuhan pokok pelengkap (*tahsiniyyat*)⁹

Kebutuhan pokok (*dlaruriyat*) manusia meliputi kebutuhan manusia terhadap lima perkara, yakni agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda. Kelima kebutuhan ini merupakan satu rangkaian urutan yang memiliki kualitas berdasarkan urutannya. Maksudnya, dari kelima kebutuhan pokok manusia itu, yang paling utama adalah kebutuhan agama. Hal ini tidak berlebihan karena pada dasarnya penciptaan manusia tidak lain adalah untuk melakukan peribadatan kepada Allah SWT. Sedangkan kebutuhan pokok lainnya adalah sebagai penunjang dan sarana manusia dalam mewujudkan dan menjaga kebutuhan pokok yang utama. Kebutuhan sekunder manusia (*hajiyyat*) secara principal adalah segala sesuatu kebutuhan yang dapat menghilangkan kesempitan manusia, meringankan beban yang menyulitkan mereka dan memudahkan jalan muamalah dan mubadalah bagi mereka. Sedangkan kebutuhan pelengkap manusia berhubungan dengan segala kebutuhan yang dapat memperindah atau memperelok keadaan manusia.¹⁰

Sebagaimana disebutkan di atas, merupakan tatanan kebutuhan yang bertingkat. Artinya, masing-masing kebutuhan memiliki nilai penting sesuai dengan kebutuhan tersebut. Secara lebih jelas kebutuhan pokok merupakan kebutuhan utama manusia, sehingga dalam memenuhi kebutuhan sekunder bagi manusia tidak diperbolehkan melanggar ketentuan kebutuhan kecuali jika sangat terpaksa dan dalam keadaan darurat.

Apabila ditinjau dari segi mafsadat, ada beberapa catatan analisis mengenai peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 3 tahun 2018 pasal 48 huruf (h) mengenai syarat untuk menjadi karang taruna, ada beberapa hal yang dapat memunculkan *mafsadat* (kerusakan) dalam kepengurusan karang taruna apabila adanya campur tangan dari desa lain adalah Terhambatnya proses pelaksanaannya proker, dengan adanya campur tangan dalam kepanitian karang taruna dari desa lain akan banyak proker yang akan terhambat atau mungkin tidak terlaksana, disebabkan jauhnya jarak yang akan ditempuh dan minimnya informasi yang didapat secara langsung entah dari warga atau dari anggota panitia karang taruna. Kurangnya kontribusi dalam kegiatan karang taruna, Dengan adanya pengurus karang taruna dari desa lain maka mengakibatkan kurangnya kontribusi dalam kegiatan-kegiatan yang ada dalam karang taruna dan berkontribusi dengan masyarakat langsung yang menyebabkan miss komunikasi yang di dapat.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa keberadaan hukum salah satunya berfungsi untuk menghilangkan kesempitan dalam kehidupan manusia, namun hal ini tidak serta merta dapat dilakukan tanpa adanya suatu sarat penyebab. Dalam Islam hal ini disebut dengan aspek *Sabab* (penyebab). *Sabab* terbagi kedalam dua jenis, yakni penyebab yang diluar batas kemampuan manusia dimana penyebab ini merupakan kekuasaan mutlak Allah SWT seperti berubahnya waktu siang dan malam, dan penyebab yang berada dalam batas kemampuan manusia. Penyebab yang dalam batas manusia terbagi lagi menjadi dua pandangan, yakni dalam pandangan hukum taklifi dan pandangan hukum wad'i.¹¹

Kesimpulan

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa terhadap persyaratan pengurus karang taruna

⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), 329.

¹⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum* (Jakarta: Risalah, 1985), 334-340.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Penada media Group, 2014), 331.

panji laras desa Dadapan belum terimplementasi dan efektif karena ditemukan anggota pengurus karang taruna panji laras yang dari desa lain yang tidak sesuai dengan peraturan. Jika dianalisis dari teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman keberhasilan dan efektivitas penegakan hukum bergantung pada tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*) dalam hal ini yaitu pelindung dan pengurus karang taruna panji laras belum bisa memberikan pemahaman kepada anggota yang memilih pengurus terkait bagaimana persyaratan pemilihan pengurus karang taruna. Substansi hukum (*legal substance*) merupakan perundang-undangan dalam hal ini yang mengatur persyaratan pengurus karang taruna berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. Terakhir ialah budaya hukum (*legal culture*), berkaitan dengan tidak aktifnya kegiatan karang taruna disebabkan adanya campur tangan anggota pengurus karang taruna dari desa lain. Budaya tersebut berimplikasi pada ketua dan beberapa anggota dari desa lain. Keberadaan hukum Islam secara umum bertujuan untuk menjaga stabilitas ketentraman dan kebahagiaan hidup umat manusia. Intinya adalah terciptanya suatu kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia, sehingga dapat beraktifitas dengan sebaik-baiknya baik dalam konteks sebagai makhluk sosial maupun makhluk beragama, dari sudut pandang *sadd al-Dzari'ah*, ada beberapa hal yang dapat memunculkan *mafsadat* (kerusakan) dalam pengurus karang taruna panji laras yang dari luar desa Dadapan. Mafsadat yang berpeluang muncul tersebut adalah terhambatnya proses pelaksanaan program kerja dan kurangnya kontribusi dalam kegiatan karang taruna. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan menurut peneliti adalah keharusan bagi kepala desa untuk lebih tegas dalam memperhatikan soal pemilihan anggota karang taruna dan persyaratan yang ada, seperti yang tertera dalam pasal 48 peraturan daerah Lamongan nomor 3 tahun 2018, khususnya pada huruf (h) yang belum terimplementasi di desa Dadapan yang mengakibatkan terhambatnya proses pelaksanaan program kerja dan kurangnya kontribusi dalam kegiatan karang taruna.

Daftar Pustaka

- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga. 2011.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*. Bandung: Nusa Media. 2009.
- Suhartini, Andewi. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. 2012.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media. 2011.
- Djadzuli, A. *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2007.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *A'lam al-Muqi'in*, juz 2. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. 1996.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 1991.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-kaidah Hukum*. Jakarta: Risalah. 1985.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Penada media Group. 2014.